



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 15 / KWK-PBG / 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/ KWK-PBG/ 2009, tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 06/KWK-PBG/2010;
3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 4 Maret 2010;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum  
  
RISNO ALISASI, SH.  
Penata Tk. I  
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : 15/ KWK-PBG/2010.  
Tanggal : 04 Maret 2010.

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2010

| NO<br>URUT | NAMA<br>KECAMATAN | JUMLAH PEMILIH |           |         | JUMLAH<br>PPS | JUMLAH<br>TPS | KET *)                           |
|------------|-------------------|----------------|-----------|---------|---------------|---------------|----------------------------------|
|            |                   | LAKI -<br>LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH  |               |               |                                  |
| (1)        | (2)               | (3)            | (4)       | (5)     | (6)           | (7)           | (8)                              |
|            |                   |                |           |         |               |               |                                  |
| 1          | KEMANGKON.        | 22.006         | 22.116    | 44.122  |               | 110           |                                  |
| 2          | BUKATEJA.         | 26.345         | 26.308    | 52.653  |               | 126           |                                  |
| 3          | KEJOBONG.         | 17.647         | 17.582    | 35.229  |               | 85            |                                  |
| 4          | KALIGONDANG.      | 23.388         | 22.968    | 46.356  |               | 105           |                                  |
| 5          | PURBALINGGA.      | 20.104         | 21.153    | 41.257  |               | 94            | Termasuk 2 TPS di tempat khusus. |
| 6          | KALIMANAH.        | 18.918         | 19.300    | 38.218  |               | 90            |                                  |
| 7          | KUTASARI.         | 21.727         | 21.247    | 42.974  |               | 107           |                                  |
| 8          | MREBET.           | 26.936         | 26.688    | 53.624  |               | 146           |                                  |
| 9          | BOBOTSARI.        | 19.344         | 19.301    | 38.645  |               | 96            |                                  |
| 10         | KARANGREJA.       | 15.399         | 15.087    | 30.486  |               | 76            |                                  |
| 11         | KARANGANYAR.      | 14.874         | 14.262    | 29.136  |               | 71            |                                  |
| 12         | KARANGMONCOL.     | 21.114         | 20.351    | 41.465  |               | 108           |                                  |
| 13         | REMBANG.          | 24.639         | 23.741    | 48.380  |               | 117           |                                  |
| 14         | BOJONGSARI.       | 21.876         | 21.380    | 43.256  |               | 112           |                                  |
| 15         | PADAMARA.         | 14.991         | 15.068    | 30.059  |               | 77            |                                  |
| 16         | PENGADEGAN.       | 14.497         | 14.377    | 28.874  |               | 86            |                                  |
| 17         | KARANGJAMBU.      | 9.554          | 9.181     | 18.735  |               | 61            |                                  |
| 18         | KERTANEGARA.      | 13.258         | 12.657    | 25.915  |               | 64            |                                  |
|            |                   |                |           |         |               |               |                                  |
| JUMLAH     |                   | 346.617        | 342.767   | 689.284 | 239           | 1.731         |                                  |

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2010  
KETUA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

HERY SULISTIYONO, ST.

Kasubag Hukum  
  
RISNO ALISASI, SH.  
Penata Tk. I  
NIP. 19681001 199703 1 007